



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan II Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama Triwulan II tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	91	%	90	97.36
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94	%	93.7	94.30
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	28.93	%	28.93	31.01
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	3.26	%	3.26	4.27
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	32	%	28	26.58
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	73	%	71	70.89
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	25	%	23.9	28.48
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	AA	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97	Nilai	0	0



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil survei kepuasan sampai dengan triwulan II (januari - Juni) tahun 2025 kepada 455 responden, sebanyak 443 atau 97,36% responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI. Capaian ini telah melebihi dari target capaian kinerja tahun 2025 yaitu 91% pengguna puas terhadap layanan LLDIKTI. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan, LLDIKTI Wilayah XI selalu melakukan evaluasi dan perbaikan dari sistem yang telah ada salah satunya adalah aplikasi PINANDU. Perhitungan Kepuasan Pengguna telah terintegrasi dengan aplikasi PINANDU yang menjadi dasar dalam mengambil kebijakan terkait peningkatan kualitas layanan. LLDIKTI Wilayah XI juga telah melaksanakan kegiatan FGD dengan stakeholder dan tim teknis layanan untuk diskusi terkait Langkah yang akan dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI dalam meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Kegiatan ini direncanakan rutin dilakukan untuk mengetahui secara pasti kendala dan ekspektasi pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah XI.

Kendala/Permasalahan

1. Standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI belum dipahami dengan baik oleh pengguna layanan;
2. Peta proses bisnis dan SOP terbaru belum ditetapkan;
3. Ekspektasi pengguna sangat tinggi terhadap layanan yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah XI.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mensosialisasikan standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI secara berkala pada seluruh media sosial dan media lainnya;
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta proses bisnis dan SOP yang terbaru;
3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelayanan LLDIKTI Wilayah XI.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain pada triwulan II tahun 2025 adalah 94.30% atau 149 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah memenuhi target rencana aksi triwulan II 2024 sebesar 93,7%. Capaian ini diukur berdasarkan persentase dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger. Berdasarkan data kelembagaan LLDIKTI XI per 30 Juni 2025 dari 158 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan, Pada triwulan II tahun 2025 ada tambahan 1 PTS yang terakreditasi sehingga total 149 (94,3%) Perguruan Tinggi yang terakreditasi. 9 PTS (5%) Perguruan Tinggi yang tidak/belum Terakreditasi yang saat ini sedang dalam proses pendampingan & pengusulan Akreditasi. Beberapa langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi di Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendampingan pengisian borang akreditasi kepada Perguruan Tinggi oleh Fasilitator SPMI. Dengan adanya pendampingan pengisian borang, diharapkan perguruan tinggi dapat memahami tata cara pengisian borang akreditasi sehingga Perguruan Tinggi dapat terakreditasi.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi baru yang belum memahami bagaimana cara mengusulkan akreditasi.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



3. Menyebarkan informasi, mengkoordinasikan dan mengarahkan program Akselerasi Percepatan Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PTTahun 2024 kepada Seluruh Perguruan Tinggi yang tidak/belum terakreditasi.
4. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0.

Pada Triwulan II, 4 (empat) usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) masih proses pengusulan / Perbaikan dokumen melalui laman SIAGA, antara lain : 1. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi di Kota Pontianak dan Akademi Farmasi Yarsi Pontianak di Kota Pontianak menjadi Universitas Yarsi Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak (2 PTS LLDIKTI XI); 2. Penggabungan STIE Indonesia Pontianak di Kota Pontianak dan ASMI Pontianak di Kota Pontianak menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Indograha Manajemen (2 PTS LLDIKTI XI) 3. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara dengan Akademi Kebidanan Sari Mutiara di Kota Medan menjadi Universitas Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Batara (1 PTS LLDIKTI XI & 1 PTS LLDIKTI I); 4. Penggabungan Politeknik Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Multicom di Kota Pematangsiantar menjadi Universitas Borneo Merdeka di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Intelektual Indonesia (1 PTS LLDIKTI XI & 1 PTS LLDIKTI I).

Adapun upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk percepatan proses penggabungan perguruan tinggi adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Badan Penyelenggara / Yayasan penyelenggara PTS-PTS yang berpotensi untuk digabung atau disatukan. Pendampingan dilakukan dari semua aspek, baik aspek fasilitasi perbaikan legalitas PTS, insentif kemudahan & aspek teknis dalam pengusulan melalui laman SIAGA.

Kendala/Permasalahan

1. Minimnya sarana dan prasarana, Penilaian akreditasi juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Sarana yang harus dilengkapi yaitu ruang laboratorium, fasilitas kelas, dan gedung pertemuan. Namun, semuanya harus dalam keadaan yang baik dan koleksinya menunjang kebutuhan mahasiswa. Semakin canggih juga semakin baik.
2. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Sebuah institusi juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualifikasi Pendidikan, Sertifikasi, & jabatan Fungsional dosen memberikan penilaian yang tinggi terhadap akreditasi.
3. Belum optimalnya Penelitian dan pengabdian masyarakat, Penelitian dan pengabdian akan berpengaruh untuk meningkatkan akreditasi kampus. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam satu visi dan misi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan cakupan daerah yang dituju. Semakin banyak penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, proses peningkatan akreditasi juga berjalan lancar.
4. Pencapaian Tridharma, Penilaian akreditasi yang tertulis di kaidah penilaian adalah pencapaian tridharma. Proses pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi harus mencapai tridharma. Tridharma tersebut yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketika ketiganya telah tercapai, maka akan semakin besar kemungkinan akreditasi dapat meningkat.
5. Sinkronisasi data PDDIKTI pada PTS dengan SAPTO 2.0 bermasalah.
6. Proses penggabungan PTS sangat tergantung dari kesediaan pihak yayasan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi pembuatan rekomendasi untuk mendapatkan Dana Hibah baik sarana maupun prasara.
2. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen.
3. Mengoptimalkan Penelitian dan pengabdian masyarakat pada yang diharapkan berpengaruh signifikan pada pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi PTS di Kalimantan.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe

4. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0
5. Pemantauan proses 4 Usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) yang sedang proses pengusulan / Perbaikan dokumen tersebut melalui laman SIAGA

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada triwulan II tahun 2025 adalah 31.01% atau 49 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan II 2025 dan target akhir perjanjian kinerja 2025 sebesar 28.93%. Indikator ini merupakan capaian kinerja yang diukur berdasarkan jumlah partisipasi Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang kemudian berganti menjadi dengan program Kampus Berdampak. Pada Program Kampus Berdampak indikator ini tidak mengalami perubahan untuk melanjutkan program MBKM yang telah berjalan sebelumnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), secara resmi meluncurkan Program Magang Berdampak 2025 yang Pelaksanaan magang dimulai sejak 4 Agustus sampai dengan 22 Desember 2025 yang bekerjasama dengan Mitra-mitra yang membuka lowongan berasal dari beragam sektor strategis seperti logistik, teknologi informasi, kecerdasan buatan, edutech, video streaming, robotik, smart city, ritel digital, perbankan, pelestarian budaya, hingga layanan pustaka. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem pembelajaran di pendidikan tinggi semakin terhubung dengan realitas dunia kerja dan semakin relevan terhadap kebutuhan zaman untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa, meningkatkan kompetensi, dan mendorong kontribusi langsung kepada masyarakat serta industri sebagai bagian dari arah strategis transformasi pendidikan tinggi menuju konsep "Kampus Berdampak yang merupakan lanjutan dari Program Merdeka Belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program ini terutama Program Magang Berdampak diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kecakapan akademis, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Inisiatif ini memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh di luar lingkup perkuliahan.

Kendala/Permasalahan

1. Belum ada koordinasi secara teknis antara kementerian dengan LLDIKTI Wilayah XI terkait program Kampus Berdampak
2. Keterbatasan akses ke simbelmawa sebagai aplikasi yang mengakomodir program kampus berdampak

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI Wilayah XI untuk triwulan ke-2 melalui bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam rangka mempercepat dan/atau mengoptimalkan masa adaptasi dari PTS, Langkah awal yang disebutkan, yaitu memperbanyak sosialisasi atau pengenalan program Kampus Berdampak melalui berbagai kegiatan. Sosialisasi yang efektif adalah pondasi untuk memastikan program tersebut dikenal luas, dipahami tujuannya, dan mendapat dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan staf) serta mitra terkait.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe



pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi pada triwulan II tahun 2025 adalah 4.27% atau 7.051 bobot mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan I 2025 dan target akhir perjanjian kinerja 2025 sebesar 3.26%. Capaian ini diukur berdasarkan sistem pembobotan setiap mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran diluar program studi dan berhasil meraih prestasi. Indikator ini selain mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran diluar program studi juga untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Kriteria capaian prestasi mahasiswa dilihat dari jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Internasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah (juara 1,2,3), serta memiliki prestasi non-akademik. Pada triwulan II LLDIKTI Wilayah XI telah melaksanakan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi untuk mendukung kriteria mahasiswa yang meraih prestasi.

Kendala/Permasalahan

1. Belum ada koordinasi secara teknis antara kementerian dengan LLDIKTI Wilayah XI terkait program Kampus Berdampak
2. Kurangnya kemampuan Perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI wilayah XI untuk mengikuti event prestasi tingkat nasional diluar daerah
3. Belum tersedianya akses LLDIKTI ke sistem SIMKATMAWA
4. Keterbatasan akses ke simbelmawa sebagai aplikasi yang mengakomodir program kampus berdampak

Strategi/Tindak Lanjut

1. Tim kerja Akademik dan Kemahasiswaan dalam rangka mempercepat dan/atau mengoptimalkan masa adaptasi dari PTS, Langkah awal yang disebutkan, yaitu memperbanyak sosialisasi atau pengenalan program Kampus Berdampak melalui berbagai kegiatan, merupakan pendekatan yang sangat baik dan diperlukan. Sosialisasi yang efektif adalah fondasi untuk memastikan program tersebut dikenal luas, dipahami tujuannya, dan mendapat dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan staf) serta mitra terkait
2. Mendorong PTS untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam event kejuaraan nasional dan internasional
3. Koordinasi dengan tim SIMKATMAWA dan SIMBELMAWA Kementerian perihal permintaan akses untuk LLDIKTI

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi pada triwulan II tahun 2025 adalah 26.58% atau 42 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini belum mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan II sebesar 30% namun sudah meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan I. Kenaikan ini menunjukkan mulai



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE



tumbuhnya kesadaran dan komitmen pimpinan PTS terhadap pentingnya penguatan nilai-nilai integritas dan keamanan kampus. Sebagian besar PTS yang baru melaporkan telah menyelesaikan penyusunan regulasi internal, pembentukan satuan tugas PPKS, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kekerasan seksual dan intoleransi. Beberapa kampus juga mulai memasukkan materi antikorupsi dan antinarkoba dalam kegiatan orientasi mahasiswa serta penguatan karakter di lingkungan akademik. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah PTS yang memerlukan pendampingan lanjutan untuk penyusunan bukti dukung dan pelaporan formal. Hingga kini, pedoman resmi IKU tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga pelaporan tetap mengacu pada format tahun sebelumnya sambil menunggu arahan Ditjen Diktiristek.

Kendala/Permasalahan

1. Sebagian besar PTS yang belum melaporkan implementasi kebijakan masih mengalami kesulitan dalam penyusunan regulasi internal dan pembentukan satuan tugas PPKS, terutama di PTS dengan sumber daya manusia terbatas.
2. Tingkat pemahaman pimpinan dan unit pelaksana terhadap indikator serta bukti dukung yang diperlukan juga masih bervariasi, sehingga proses pelaporan belum optimal.
3. Belum terbitnya surat resmi pedoman IKU tahun 2025 menyebabkan sebagian PTS ragu untuk memfinalisasi laporan karena belum ada format dan mekanisme pelaporan terbaru dari Ditjen Diktiristek.
4. Keterbatasan waktu dan pendampingan teknis dari LLDIKTI juga memengaruhi percepatan implementasi.
5. Beberapa PTS masih menganggap kebijakan ini sebatas pemenuhan administrasi, belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya kampus.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Meningkatkan intensitas pendampingan teknis dan konsultasi daring/luring kepada PTS yang belum melaporkan implementasi kebijakan, termasuk memberikan contoh dokumen dan panduan penyusunan regulasi internal.
2. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Diktiristek guna memperoleh kejelasan dan percepatan penerbitan surat pedoman resmi IKU 2025 sebagai acuan pelaporan yang seragam.
3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tematik yang melibatkan pakar atau narasumber dari Kementerian serta lembaga mitra terkait isu antiintoleransi, PPKS, dan antikorupsi.
4. LLDIKTI juga akan mendorong komitmen pimpinan PTS melalui surat edaran dan forum koordinasi wilayah agar seluruh kampus dapat segera mengimplementasikan kebijakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus pada triwulan II tahun 2025 adalah 70.89% atau 112 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini belum mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan II sebesar 71%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah berkegiatan diluar kampus sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Adapun sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS tentang dosen berkegiatan diluar kampus. Pada Triwulan II, perkembangan capaian IKU dosen berkegiatan di luar kampus di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI masih berfokus pada tindak lanjut hasil kerja serta pelaporan yang telah dilakukan pada triwulan sebelumnya. Pada periode ini belum terdapat pelaksanaan kegiatan baru yang bersifat langsung



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

maupun substantif terkait peningkatan capaian dosen berkegiatan di luar kampus. Fokus utama LLDIKTI Wilayah XI adalah memantau progres pelaporan dari PTS, memastikan kesesuaian dan penyelarasan data, serta menelusuri PTS yang belum menyampaikan data dukung maupun kelengkapan dokumen. Selain itu, komunikasi informal melalui koordinasi daring dan layanan konsultatif tetap dilakukan untuk menjaga kelancaran arus informasi. Secara keseluruhan, Triwulan II dimanfaatkan untuk penguatan koordinasi dan penyelarasan data dengan PTS sambil menunggu kesiapan perguruan tinggi dalam melengkapi persyaratan administratif sebelum memasuki Triwulan selanjutnya, yang akan berfokus pada pelaksanaan monitoring lanjutan serta evaluasi peningkatan capaian. Pada Triwulan II ini, terdapat penambahan satu PTS yang berhasil menunjukkan peningkatan kinerja, yaitu Politeknik Nusantara Balikpapan. PTS tersebut sebelumnya telah menjalani monitoring dan evaluasi (monev) pada tahun 2024, dan pada tahun berikutnya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pembinaan, pendampingan, serta rekomendasi tindak lanjut yang diberikan pada tahun sebelumnya telah mampu diimplementasikan dengan baik oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Peningkatan ini diharapkan dapat menjadi contoh serta motivasi bagi PTS lainnya untuk terus mendorong keterlibatan dosen dalam kegiatan di luar kampus secara lebih optimal.

Kendala/Permasalahan

Pada Triwulan II, LLDIKTI Wilayah XI masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi kelancaran pelaporan, di mana sebagian besar permasalahan tersebut merupakan lanjutan dari hambatan yang telah teridentifikasi pada Triwulan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan, tercatat sebanyak 40 PTS belum menyampaikan laporan karena belum tersedianya dokumen kerja sama formal seperti Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan Implementation Agreement (IA) yang menjadi dasar legal dan persyaratan administratif pelaksanaan kegiatan di luar kampus. Ketidakterpenuhan dokumen kerja sama ini mengakibatkan kegiatan yang telah dilakukan belum dapat dibuktikan secara resmi sebagai kelengkapan pelaporan. Selain itu, sejumlah faktor internal turut memperlambat proses penyampaian laporan, antara lain kondisi merger kelembagaan, status pembinaan, serta beberapa PTS yang berada pada tahap hampir tidak beroperasi (hampir tutup). Situasi tersebut berdampak pada terbatasnya kapasitas manajerial dan administratif, sehingga pelaporan IKU tidak menjadi prioritas utama. Untuk PTS yang telah mengirimkan data, hasil verifikasi menunjukkan masih banyak bukti pendukung yang belum lengkap atau tidak sesuai format, seperti ketiadaan surat tugas, output kegiatan, maupun identitas mitra kerja sama. Hingga Triwulan II, bimbingan teknis secara khusus terkait pemahaman indikator, mekanisme pelaporan, serta standar bukti dukung belum dilaksanakan. Kondisi ini menyebabkan sebagian pimpinan perguruan tinggi dan dosen belum sepenuhnya memahami regulasi, persyaratan, serta ketentuan pembuktian keterlibatan dosen dalam kegiatan di luar kampus. Akibatnya, terdapat dosen yang telah melakukan kegiatan namun belum melaporkan secara resmi melalui sistem atau prosedur yang berlaku. Beberapa PTS juga memilih menunda pelaporan karena saat ini sedang berfokus pada agenda lain yang dianggap lebih mendesak, seperti penyelesaian audit mutu internal, reakreditasi program studi, dan penyusunan laporan tahunan. Kombinasi faktor administratif, struktural, dan persepsional ini menjadikan penyampaian pelaporan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. LLDIKTI Wilayah XI menilai bahwa permasalahan ini perlu ditangani melalui pendekatan pembinaan yang lebih intensif, termasuk penyusunan panduan teknis, kegiatan sosialisasi mendalam, serta monitoring berkala yang komprehensif pada Triwulan berikutnya. Dengan adanya rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan hambatan administratif dapat diminimalkan, peningkatan pemahaman dapat dicapai, serta komitmen pimpinan terhadap pencapaian IKU 3 dapat semakin diperkuat.

Strategi/Tindak Lanjut

Dalam upaya menjaga konsistensi capaian Indikator Kinerja Utama, LLDIKTI Wilayah XI terus memperkuat strategi tindak lanjut melalui pendekatan yang lebih intensif dan terarah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperketat pemantauan terhadap PTS yang telah menjalani pendampingan sebelumnya, serta memperluas cakupan sosialisasi kepada pimpinan, dosen, dan operator data agar pemahaman mengenai mekanisme pelaporan semakin meningkat, meskipun bimbingan teknis khusus terkait IKU ini belum dilaksanakan pada periode ini. Selain itu, LLDIKTI Wilayah XI secara berkala menerbitkan surat pengingat



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE



kepada PTS yang belum menyampaikan data kegiatan dosen berkegiatan di luar kampus sebagai bentuk penguatan komitmen dan dorongan untuk segera memenuhi kewajiban administrasi. Kanal konsultasi terpadu yang dibuka juga turut membantu menjawab berbagai pertanyaan teknis dari dosen, operator data, maupun pihak pengelola perguruan tinggi, sehingga hambatan dalam proses pelaporan dapat diminimalisir. Berdasarkan perkembangan tersebut, capaian pada Triwulan II menunjukkan tren positif, menandakan bahwa PTS mulai lebih siap dalam menghadapi periode evaluasi berikutnya dengan pelaporan yang lebih terstruktur, terdokumentasi, serta selaras dengan ketentuan yang berlaku.

**[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra**

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra pada triwulan II tahun 2025 adalah 28.48% atau 45 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan II dan target perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 25%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% prodinya telah bekerja sama dengan mitra sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur Persentase perguruan tinggi swasta yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama sangat penting dalam mengevaluasi kemajuan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Program studi bekerja sama ini mencakup kolaborasi dengan industri, institusi pendidikan lain, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta kesiapan kerja lulusan. pada Triwulan II Tahun 2025, terdapat dua perguruan tinggi yang telah memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra, yaitu: Universitas Sari Mulia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Secara kuantitatif, total terdapat 7 program studi dari dua perguruan tinggi swasta yang terlibat aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai macam mitra strategis. Kemitraan yang dibangun mencakup berbagai sektor, antara lain dunia industri, instansi pemerintah daerah, lembaga penelitian, rumah sakit pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil. Bentuk kerja sama yang dilaksanakan pun beragam, mulai dari kegiatan magang mahasiswa, penelitian bersama, pengabdian kepada masyarakat terpadu, hingga penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan mitra. Melalui kegiatan ini, program studi dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan dunia kerja. Secara umum, capaian pada Triwulan II ini menunjukkan bahwa program studi di lingkungan perguruan tinggi telah berprogres positif dalam mengintegrasikan unsur kemitraan sebagai bagian penting dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Kemitraan yang terjalin tidak hanya berfokus pada pencapaian administratif semata, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan keluaran yang berdampak nyata, baik bagi peningkatan kualitas proses belajar mengajar maupun bagi pengembangan kapasitas dosen dan mahasiswa. Diharapkan pada triwulan berikutnya, jumlah kerja sama aktif serta kualitas implementasinya dapat terus meningkat. Dengan adanya kolaborasi yang berkesinambungan antara perguruan tinggi dan mitra eksternal, maka diharapkan terbentuk ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Upaya ini pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia industri dan masyarakat.

Kendala/Permasalahan

1. Mitra kerja sama tidak sesuai kriteria
2. PTS belum menyusun laporan pelaksanaan kerjasama
3. Kerja sama tidak diimplementasikan dengan baik oleh PTS.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe

1. Melakukan evaluasi secara berkala pada data kerja sama yang dilaporkan PTS
2. Melaksanakan pendampingan kerjasama kepada PTS

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Capaian IKU ini diukur dengan cara melihat hasil LHE yang dikeluarkan oleh Evaluator Kemdiktisaintek pada akhir tahun kinerja, sehingga hasil capaian baru bisa diisi pada triwulan IV tahun 2025. Berdasarkan hasil LHE SAKIP 2024 yang diterima oleh LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan nilai 90,2 predikat AA dengan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan predikat SAKIP ditahun 2025. LLDIKTI XI telah menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi LHE SAKIP 2025. Pada tahun 2025 program prioritas tim SAKIP LLDIKTI Wilayah XI adalah pengembangan secara terus menerus aplikasi eSAKIP yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 telah ditetapkan pada bulan Mei 2025. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi dan penyesuaian Kembali program kerja agar selaras dengan indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun 2025. Penyesuaian program kerja dilakukan secara tersistem melalui aplikasi eSAKIP dimana setiap tim kerja menyampaikan usulan program kerja beserta data dukungnya yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan untuk memberikan persetujuan.

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat beberapa kelemahan pada fitur eSAKIP
2. Terbatasnya kuota peserta dari Kementerian dalam pelaksanaan diklat SAKIP
3. Akses eSAKIP ke PDDIKTI bermasalah sehingga data dukung tidak dapat ditarik ke sistem
4. Belum terbitnya Rencana Strategis Kemdiktisaintek
5. Keputusan Menteri terkait Indikator Kinerja Utama LLDIKTI tahun 2025 belum ada
6. Program kerja belum berjalan dengan baik karena perjanjian kinerja tahun 2025 belum disusun

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan pada fitur aplikasi eSAKIP
2. Mengikutsertakan SDM SAKIP dalam diklat SAKIP meskipun dengan kuota yang terbatas
3. Koordinasi dengan tim Pusdatin terkait akses mirroring PDDIKTI ke eSAKIP
4. Menunggu penetapan Renstra Kemdiktisaintek dan IKU LLDIKTI
5. Penyesuaian program kerja dengan perjanjian kinerja tahun berjalan

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Nilai NKA LLDIKTI Wilayah XI sampai dengan bulan Maret tahun 2025 masih belum dapat diperhitungkan karena aspek nilai perencanaan belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pada aspek perencanaan nilai disistem Monev Kemenkeu penggunaan RO SBK dan Efisiensi RO SBK masih 0. Untuk sementara berdasarkan data dari OMSPAN, diketahui Nilai IKPA adalah sebesar 99.58. Nilai IKPA tidak optimal karena penurunan nilai pada indikator penyerapan anggaran dan pengelolaan UP/TUP. Pada triwulan II, dalam rangka pencapaian target nilai NKA yang telah ditetapkan pada tahun 2025, para pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan dan pihak-pihak terkait telah proaktif dalam menyusun rencana aksi dan berkoordinasi terkait dengan teknis dan langkah-langkah pelaksanaan anggaran agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran terutama terkait dengan realisasi rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA, penyerapan anggaran yang sesuai target, dan pengelolaan UP/TUP.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Terkait dengan kebijakan blokir sesuai instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 menyebabkan anggaran LLDIKTI Wilayah XI diblokir sebesar Rp. 22.962.127.000,- telah dilakukan relaksasi sehingga sisa blokir anggaran menjadi 2.773.869.000 yang merupakan efisiensi 50% anggaran perjalanan dinas. Dengan kebijakan efisiensi tersebut LLDIKTI Wilayah XI harus melakukan penyesuaian kembali beberapa program kerja sehingga program kerja tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya salah satunya dengan optimalisasi penggunaan daring/hybrid pada setiap kegiatan. LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 23.310.459.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja dosen PNS. Anggaran tukin dosen PNS menjadi prioritas utama yang menjadi perhatian oleh Kemendiktisaintek. Pada triwulan II telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas teknis penilaian kinerja dosen yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dosen PNS.

Kendala/Permasalahan

1. Sistem monev Kemenkeu masih belum menampilkan nilai penggunaan dan efisiensi RO SBK sehingga NKA tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
2. Realisasi belanja pegawai dan barang belum sesuai target dari Kemenkeu sehingga nilai indikator penyerapan anggaran tidak optimal;
3. Penyesuaian program kerja baru dilaksanakan karena Perjanjian kinerja baru ditetapkan pada bulan Mei 2025;
4. Dosen PNS belum memahami sepenuhnya terkait teknis klaim kinerja pada aplikasi SISTER untuk pembayaran tunjangan kinerja;
5. Asesor SPI untuk penilai kinerja dosen PNS belum ditetapkan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait penilaian Aspek perencanaan pada monev kemenkeu;
2. Menyusun strategi percepatan realisasi anggaran belanja pegawai khususnya untuk belanja tunjangan profesi dosen;
3. Melakukan penyesuaian program kerja sesuai dengan anggaran yang tersedia dengan memaksimalkan penggunaan metode hybrid/daring dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkala kepada dosen terkait tata cara klaim kinerja pada SISTER;
5. Pembentukan tim SPI penilai kinerja dosen PNS.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	145	155	Rp4.937.739.000	Rp1.584.735.091	32.09
2	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1779	1753	Rp72.466.557.000	Rp58.028.684.000	80.08
3	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp10.000.000	Rp825.000	8.25



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp489.586.000	Rp203.587.983	41.58
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp76.722.324.000	Rp64.187.729.233	83.66
Total Anggaran			Rp154.626.206.000		Rp124.005.561.307	80.2	

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Tingkatkan kualitas layanan LLDIKTI Wilayah XI secara terus menerus melalui sistem yang telah dibangun
2. Setiap tim kerja agar selalu menjalin kerjasama yang baik karena setiap indikator kinerja saling beririsan satu dengan yang lainnya
3. Selalu lakukan evaluasi terhadap semua sistem yang sudah dibangun oleh LLDIKTI Wilayah XI untuk menjadi dasar dalam perbaikan kualitas sistem layanan yang berkelanjutan
4. Program kerja yang disusun agar dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati bersama
5. Pertajam basis data LLDIKTI Wilayah XI melalui PDDIKTI sehingga data yang tersaji sudah reliable dengan kondisi lapangan sebenarnya

Banjarmasin, 7 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LLDIKTI Wilayah XI

Muhammad Akbar



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE